



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 149 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGUKUHAN PERPUSTAKAAN LITERARIUM *LIBRARY*  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul, telah didirikan Perpustakaan Literarium *Library*, sehingga perlu dilakukan pengukuhan perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Perpustakaan Literarium *Library* Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PERPUSTAKAAN LITERARIUM LIBRARY MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL.

KESATU : Mengukuhkan Perpustakaan Literarium *Library* Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul yang berkedudukan di Jalan Wonocatur 446B, Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berdiri sejak 1 Februari 2017.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Februari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.